



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 29 Okt 2018
	PARAF

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 33 TAHUN 2018**


T E N T A N G

**PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan data guru, terdapat kekurangan atau kelebihan guru pada satuan pendidikan, pada lingkup pemerintahan Kabupaten Lamandau serta adanya alih fungsi guru sehingga menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, dan antar jenis pendidikan;
- b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang antara jenis pendidikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Lamandau dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara nasional dan pencapaian tujuan pendidikan nasional, guru pegawai negeri sipil dapat dipindah tugaskan pada satuan pendidikan lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135),
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
16. Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor: 05/X/PB/2011, Nomor: SPB/03/M.PANPB/10/2011, Nomor: 48 Tahun 2011, Nomor:158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
5. Penataan dan Pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
6. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan


/ / / / /

- negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan undang-undang yang berlaku
8. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau.
 9. Koordinator wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan selanjutnya disebut Koordinator wilayah Bidang Pendidikan di Kecamatan adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan sebagian urusan Dinas di Kecamatan.
 10. Pejabat Pengawas adalah Pejabat yang memonitoring proses kegiatan penataan dan pemerataan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti apa yang telah direncanakan dan sekaligus merupakan kegiatan untuk mengoreksi bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, mengevaluasi, mengarahkan dan menilai peserta didik pada pendidikan formal.
 12. Guru pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai Negeri Sipil.
 13. Guru kelas adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran seluruh mata pelajaran di kelas tertentu di TK/TKLB dan SD/SDLB dan satuan pendidikan formal yang sederajat.
 14. Guru mata pelajaran adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam proses pembelajaran pada 1 (satu) mata pelajaran tertentu pada satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar (SD/SDLB, SMP/SMPLB) termasuk guru mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan, dan guru pendidikan agama.
 15. Guru bimbingan dan konseling/konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar;
 16. Pemindahan guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan di Kabupaten Lamandau dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.

BAB II
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PNS
Pasal 2

- (1) Penataan dan pemerataan guru PNS dilakukan antar satuan pendidikan, jenjang pendidikan dan antar jenis pendidikan.
- (2) Untuk penataan dan pemerataan guru PNS sebagaimana dimaksud ayat (1), harus tersedianya peta guru yang menginformasikan tentang kelebihan dan kekurangan guru PNS di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tembusan disampaikan kepada BKPSDM.
- (3) Dalam hal penyediaan peta guru sebagaimana dimaksud ayat (2), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan verifikasi data dan analisis kebutuhan guru PAUD, SD dan SMP pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai dasar untuk membuat perencanaan kebutuhan guru.
- (4) Perencanaan kebutuhan guru sebagaimana dimaksud ayat (3), berdasarkan laporan terkait:
 - a. jumlah guru sesuai dengan jenis guru;
 - b. jumlah peserta didik;




- c. jumlah rombongan belajar;
- d. jumlah jam setiap mata pelajaran yang mengacu pada struktur kurikulum; dan
- e. jenis guru berdasarkan sifat, tugas dan kegiatannya, guru digolongkan dalam jenis guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling/konselor.

BAB III
MEKANISME PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Penataan guru sebagai bentuk penyegaraan yang dilakukan pemerintah Daerah dalam pemberian kesempatan yang sama bagi semua guru, promosi dan peningkatan mutu pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan perencanaan pengembangan sekolah secara menyeluruh meliputi perencanaan jumlah peserta didik, program kurikulum, kebutuhan guru, kebutuhan sarana dan prasarana serta manajemen sekolah.
- (3) Menerima dan melakukan rekapitulasi data guru PNS berdasarkan laporan hasil analisis kebutuhan guru PNS pada jenjang pendidikan PAUD, SD dan SMP di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Melaporkan hasil analisis kebutuhan optimalisasi guru PNS yang ditandatangani kepala satuan pendidikan, untuk tingkat PAUD dan SD kepada Koordinator wilayah Bidang pendidikan kecamatan untuk diteruskan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk tingkat SMP kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Melakukan rekonsolidasi kebutuhan guru PNS bersama Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan, Pengawas Bidang pendidikan dan Kepala Sekolah dilingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .
- (6) Memfasilitasi dan memproses pemindahan guru PNS dari sekolah yang kelebihan guru ke sekolah yang kekurangan dengan mengacu pada ayat (3).
- (7) Pemindahan guru sebagaimana dimaksud ayat (6), didasarkan atas pertimbangan pemenuhan kebutuhan guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan :
 - a. penilaian kinerja;
 - b. pemenuhan beban kerja minimum 24 jam tatap muka per minggu;
 - c. rasionalitas jarak, waktu tempuh dan akses dari tempat tinggal ke lokasi satuan pendidikan baru; dan
 - d. guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam per minggu.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan mengevaluasi efektivitas penataan dan pemerataan guru PNS PAUD, SD dan SMP secara menyeluruh.




- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS adalah bentuk konkrit yang dilakukan pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan kelebihan dan kekurangan guru.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan guru PNS pada tingkat pendidikan PAUD, SD dan SMP dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI
SANKSI
Pasal 6

- (1) Apabila Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlambat melaporkan perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS, terlambat melaporkan pelaksanaan penataan dan pemerataan guru PNS, tidak membuat perencanaan penataan dan pemerataan guru PNS, tidak melaksanakan penataan dan pemerataan guru PNS, tidak melakukan rencana pemenuhan kebutuhan guru PNS sesuai dengan hasil perhitungan kebutuhan guru, tidak melaksanakan penataan dan pemerataan guru PNS dengan optimal dikenakan sanksi
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Dan Menteri Agama Nomor 05/x/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama tentang Penataan dan Pemerataan Guru PNS.
- (3) Sanksi diberikan kepada guru oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan apabila guru:
- a. menolak untuk dipindahkan;
 - b. menolak program alih fungsi guru; dan
 - c. mengajar di satuan pendidikan lain tanpa ada surat keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- (4) Sanksi diberikan kepada kepala satuan pendidikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas rekomendasi Dinas pendidikan dan Kebudayaan apabila kepala satuan pendidikan:
- a. menolak menerima guru/rekrutmen guru baru yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - b. menolak kepindahan guru kelas dan/atau guru mata pelajaran dilingkup satuan pendidikan yang dikelolanya untuk dipindahkan ke satuan pendidikan lain yang kekurangan guru kelas atau guru mata pelajaran.
- (5) Sanksi diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bagi Koordinator wilayah Bidang Pendidikan di Kecamatan apabila menolak kepindahan guru kelas dan/atau guru mata



lingkup satuan pendidikan yang ada di wilayah kerjanya untuk dipindahkan ke satuan pendidikan lain yang kekurangan guru kelas dan/atau guru mata pelajaran.

- (6) Jenis sanksi yang diberikan kepada guru, kepala satuan pendidikan dan Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan di Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), ditentukan dari berat ringannya kesalahan yang dilakukan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

**Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 Oktober 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN L.P. UMBING
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2018 NOMOR. 590

KASUBAG PERATURAN PER- UNDANG-UNDANGAN	TGL DOKUMEN 29 okta 2018
	PARAF 